



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Kdl

Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUWANDI, lahir di Kendal pada tanggal 30 Oktober 1984 (umur 38 tahun), jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Tawang Tengah, RT. 002, RW. 006, Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Dan

SUTIRAH, lahir di Kendal pada tanggal 19 April 1960 (umur 62 tahun), beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Tawang Tengah, RT. 002, RW. 006, Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AKHMADI**, S.Sos. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2022 Nomor 474.2/1948/Dispendukcapil, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 03 Agustus 2022 Nomor 259/SK/Pdt/8/2022/PN Kdl, sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **BUSTARUDDIN**, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **SUTIRAH** (Tergugat) mengakui, bahwa **SUWANDI** (Penggugat), tempat tanggal lahir : Kendal, 30 Oktober 1984 adalah anak dari pasangan pernikahan sah **SUTIRAH** (Tergugat) dengan suami pertama yang bernama **NGATMAN**

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal 01 Januari 1986), kemudian pada tahun 1992 Tergugat melangsungkan pernikahan yang kedua pada saat Penggugat berumur 8 (delapan) tahun dan belum memiliki akta kelahiran ;

Pasal 2

Bahwa SUTIRAH (Tergugat) mengakui bahwa pada tahun 2015 telah dimintai bantuan oleh Penggugat agar menguruskan akta kelahiran untuk keperluan bekerja ke Taiwan dikarenakan Penggugat tidak bisa mengurus sendiri karena sedang bekerja di Tegal, kemudian Tergugat telah mengurus akta kelahiran untuk Penggugat melalui jasa orang lain dan dokumen orang tua yang dilampirkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran tersebut hanya mencantumkan nama SUTIRAH sebagai ibu tanpa menyertakan Buku Nikah dari perkawinan pertamanya, karena buku nikah tersebut sudah tidak dikuasai dan sudah diserahkan ke jasa pengurusan dokumen kependudukan pada saat Tergugat mengurus pernikahan yang kedua, maka terbitlah Akta Kelahiran Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-30112015-0027 tanggal 30 Nopember 2015 (diterbitkan kembali 28 Juni 2022) atas nama **SUWANDI lahir di Kendal 30 Oktober 1984** anak ke satu laki-laki yang dilahirkan oleh : **SUTIRAH** (sebagai ibu tanpa mencantumkan nama ayah);

Pasal 3

Tergugat dan Penggugat mengakui bahwa akta kelahiran nomor : 3324-LT-30112015-0027 tanggal 30 Nopember 2015 (diterbitkan kembali 28 Juni 2022) atas nama **SUWANDI lahir di Kendal 30 Oktober 1984 anak ke satu laki-laki anak seorang ibu : SUTIRAH** adalah salah, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca **SUWANDI lahir di Kendal 30 Oktober 1984 anak ke satu dari ayah : NGATMAN dan ibu : SUTIRAH**;

Pasal 4

Bahwa Penggugat akan mengurus akta kelahiran atas nama **SUWANDI** dengan nama orang tua dengan dokumen yang lengkap yaitu **anak ke satu dari ayah : NGATMAN dan ibu : SUTIRAH** ;

Pasal 5

Bahwa Turut Tergugat bersedia menindaklanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 3324-LT-30112015-0027 tanggal 30 Nopember 2015 (diterbitkan kembali 28 Juni 2022) atas nama **SUWANDI** setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 7

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi terkait akta kelahiran nomor : 3324-LT-30112015-0027 tanggal 30 Nopember 2015 (diterbitkan kembali 28 Juni 2022) atas nama SUWANDI, sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini **dibebankan kepada Penggugat.**

Pasal 10

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan penuh kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- ▣ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- ▣ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Kdl tanggal 26 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti dan Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati

Biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	190.000,00
4.	PNBP	: Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			